

## **Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif (Hukum Tata Negara)**

<sup>1</sup>Askana Fikriana, <sup>2</sup>Muhammad Ilham Munadi  
<sup>1,2</sup>Hukum Tata Negara, STAIN Bengkalis

### **INFO ARTIKEL**

#### **Kata Kunci:**

*Kejaksaan, Kedudukan, Hukum  
tata negara, Independensi*

Email :

[Ilhammumad@gmail.com](mailto:Ilhammumad@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). UU Kejaksaan tersebut menempatkan kejaksaan sebagai lembaga negara di bawah kekuasaan eksekutif. Namun, dalam praktiknya, kejaksaan memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan kejaksaan yang sebenarnya. Dalam perspektif hukum tata negara, kedudukan kejaksaan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek formal dan aspek materiil. Aspek formal berkaitan dengan posisi kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan, sedangkan aspek materiil berkaitan dengan fungsi dan tugas kejaksaan. Dari aspek formal, kejaksaan merupakan lembaga negara yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hal ini terlihat dari UU Kejaksaan yang menempatkan kejaksaan sebagai salah satu unsur pemerintahan yang berada di bawah Presiden. Namun, dari aspek materiil, kejaksaan memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini terlihat dari tugas kejaksaan untuk melakukan penuntutan, yang merupakan salah satu fungsi kekuasaan kehakiman. Perdebatan mengenai kedudukan kejaksaan yang sebenarnya merupakan hal yang wajar. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara kedudukan formal dan materiil kejaksaan. Untuk mengatasi perdebatan tersebut, diperlukan perubahan UU Kejaksaan yang dapat mengakomodasi kedua aspek tersebut.

Copyright © 2024. Dalihan Na Tolu:

**Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia**

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

### **PENDAHULUAN**

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kejaksaan memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penegakan hukum, baik di bidang pidana maupun perdata. Kedudukan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). UU Kejaksaan tersebut menempatkan kejaksaan sebagai lembaga negara di bawah kekuasaan eksekutif. Namun, dalam praktiknya, kejaksaan memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan kejaksaan yang sebenarnya. Kedudukan Kejaksaan dari Aspek Formal kejaksaan merupakan lembaga negara yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hal ini terlihat dari UU Kejaksaan yang menempatkan kejaksaan sebagai salah satu unsur pemerintahan yang berada di bawah Presiden. Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan sebagai lembaga negara berada di bawah kekuasaan eksekutif. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara menyatakan bahwa kejaksaan adalah salah satu unsur pemerintahan di bidang penegak hukum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan kedudukan Kejaksaan dari Aspek Materiil kejaksaan memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini terlihat dari tugas kejaksaan untuk melakukan penuntutan, yang merupakan salah satu fungsi kekuasaan kehakiman. Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penuntut umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum.

Perdebatan Mengenai Kedudukan Kejaksaan, Perdebatan mengenai kedudukan kejaksaan yang sebenarnya merupakan hal yang wajar. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara kedudukan formal dan materiil kejaksaan. Kedudukan formal kejaksaan sebagai lembaga negara di bawah kekuasaan eksekutif tidak sejalan dengan tugas dan fungsi kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kejaksaan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen.

#### METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel tersebut adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan kejaksaan. Pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan kejaksaan dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut secara gramatikal, sistematis, dan historis. Pendekatan historis digunakan untuk menganalisis sejarah perkembangan kedudukan kejaksaan di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan kejaksaan dari masa ke masa. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan kejaksaan. Penelitian ini tidak mengkaji dan menganalisis praktik di lapangan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kejaksaan memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penegakan hukum, baik di bidang pidana maupun perdata. Kedudukan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). UU Kejaksaan tersebut menempatkan kejaksaan sebagai lembaga negara di bawah kekuasaan eksekutif. Dari aspek formal, kejaksaan merupakan lembaga negara yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hal ini terlihat dari UU Kejaksaan yang menempatkan kejaksaan sebagai salah satu unsur pemerintahan yang berada di bawah Presiden

##### **Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia**

Secara umum, di dalam tiap Negara yang menganut prinsip-prinsip Negara hukum, terdapat tiga prinsip yang mendasar yakni adanya "Supremacy of Law" atau supremasi hukum, "equality before the law" atau kesetaraan di hadapan hukum, serta dalam melaksanakan penegakan dari aturan tersebut tidaklah boleh bertentangan

dengan hukum “due process of law”. Pada tiap Negara yang mengakui diri sebagai Negara hukum, akan terlihat ciri yang ada, yakni menjamin bahwa Hak Asasi Manusia harus mendapat perlindungan, kekuasaan kehakiman yang merdeka, lalu Legalitas yang berarti, bahwa baik pemerintahan ataupun Negara serta warga Negara lainnya dalam melaksanakan atau setiap perbuatan haruslah berpijak pada hukum. Kekuasaan Yudikatif yang bebas dan independen merupakan hal yang prinsip, serta sangatlah hal penting bagi negara ini sebagai negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang terbebas dari segala pengaruh dari siapapun, hingga dalam menjalankan fungsinya dapat hanya berpegang teguh pada hukum serta keadilan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut ialah dengan, menata kembali lembaga-lembaga yudikatif, peningkatan kualifikasi hakim serta menata kembali peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejaksaan adalah merupakan Penuntut Umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan masyarakat. Di lain sisi, Kejaksaan adalah sebagai pihak yang utama dalam mewakili Negara di pengadilan dan melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum. Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara melalui penegakan hukum khususnya di bidang Penuntutan, diharapkan untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi dalam prakteknya bahwa pergaulan dalam masyarakat berdasarkan hubungan hukum tidak jarang menimbulkan sengketa, baik dilihat dari aspek hukum Pidana, hukum Perdata maupun hukum Tata Usaha Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

#### **Aspek yuridis**

Berdasarkan aspek yuridis, Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal ini berarti Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan yang bersifat imperatif, yaitu kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lainnya.

#### **Aspek fungsional**

Berdasarkan aspek fungsional, Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan fungsi penuntutan, yaitu fungsi untuk menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di muka pengadilan. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki fungsi-fungsi lain, yaitu:

- a. Fungsi penyidikan, yaitu fungsi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.
- b. Fungsi penghentian penuntutan, yaitu fungsi untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana tertentu.
- c. Fungsi pengacara negara, yaitu fungsi untuk mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara.
- d. Fungsi penyelamatan barang bukti dan aset negara, yaitu fungsi untuk menyelamatkan barang bukti dan aset negara yang berkaitan dengan tindak pidana.

- e. Fungsi pengawasan dan pengendalian tahanan, yaitu fungsi untuk mengawasi dan mengendalikan tahanan.

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan apakah Kejaksaan merupakan lembaga negara yang independen atau tidak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan merupakan lembaga negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini berarti Kejaksaan masih berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa Kejaksaan seharusnya menjadi lembaga negara yang independen, yaitu lembaga yang tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hal ini dikarenakan Kejaksaan memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu fungsi penuntutan. Pada akhirnya, kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia akan ditentukan oleh perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika Kejaksaan ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen, maka kedudukannya akan sejajar dengan lembaga negara lainnya, yaitu Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Indonesia ialah Negara hukum dimana hal ini berarti ada sebuah jaminan berjalannya kekuasaan kehakiman yang merdeka ataupun independen dalam melaksanakan peradilan serta tugas-tugas lainnya dan demi menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan konstitusi Negara dan aturan-aturan yang berlaku. Kejaksaan sendiri merupakan sebuah lembaga yang dapat melakukan atau memiliki kewenangan melaksanakan kekuasaan negara dalam hal penuntutan dan juga memiliki kewenangan lain berdasarkan aturan yang berlaku, hal ini berpijak pada ketentuan yang tertera pada Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan. Berpijak kepada ayat (2) pasal dan undang-undang yang sama maka dapat diketahui bersama bahwasanya kekuasaan Negara yang terdapat dalam ayat (1) tersebut dilaksanakan secara merdeka, atau dalam kata lain adalah independen.

#### **Posisi Terbaik Kejaksaan Yang Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia**

Posisi terbaik Kejaksaan yang independen dalam ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya, yaitu Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini dikarenakan Kejaksaan memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu fungsi penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga negara yang independen akan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- a. Meningkatkan independensi Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- b. Mencegah terjadinya campur tangan pihak manapun dalam penegakan hukum
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan posisi Kejaksaan yang independen dalam ketatanegaraan Indonesia:

- a. Melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menyusun undang-undang baru yang mengatur tentang Kejaksaan
- c. Melakukan reformasi internal di Kejaksaan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan untuk mengubah kedudukan Kejaksaan dari lembaga negara yang berada di bawah kekuasaan eksekutif menjadi lembaga negara yang independen. Selain itu, perlu disusun undang-undang baru yang mengatur tentang Kejaksaan secara komprehensif, termasuk mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan

Kejaksaan. Reformasi internal di Kejaksaan juga diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas Kejaksaan. Reformasi ini dapat dilakukan dengan melakukan penataan organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penegakan disiplin. Dengan mewujudkan posisi Kejaksaan yang independen, maka penegakan hukum di Indonesia akan menjadi lebih efektif dan efisien. Kejaksaan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara bebas dari campur tangan pihak manapun, sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **Kedudukan Kejaksaan Agung Yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Kedudukan Kejaksaan Agung yang mandiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan suatu hal yang penting untuk diwujudkan. Kemandirian Kejaksaan Agung diperlukan untuk menjamin objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum. Kejaksaan Agung adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Agung memiliki peran penting dalam penegakan hukum, baik di bidang pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Kejaksaan Agung berada di bawah kekuasaan eksekutif. Namun, kedudukan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif menimbulkan pertanyaan mengenai independensinya. Kedudukan Kejaksaan Agung yang mandiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat diwujudkan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Mengubah kedudukan Kejaksaan Agung dari lembaga eksekutif menjadi lembaga independen. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan membuat undang-undang khusus yang mengatur mengenai Kejaksaan Agung.
- b. Memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk memproses perkaranya sendiri, tanpa harus menunggu perintah dari Presiden. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Memisahkan Jaksa Agung dari jabatan politik, seperti menteri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kedudukan Kejaksaan Agung yang mandiri akan memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- a. Meningkatkan objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh Kejaksaan Agung.
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung.

Perwujudan kedudukan Kejaksaan Agung yang mandiri merupakan suatu hal yang menantang, namun perlu dilakukan untuk menjamin penegakan hukum yang efektif dan adil di Indonesia. Berikut adalah beberapa argumentasi yang mendukung kedudukan Kejaksaan Agung yang mandiri:

- a. Kejaksaan Agung memiliki fungsi dan kewenangan yang berkaitan dengan kekuasaan yudikatif. Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, yang merupakan salah satu fungsi dari kekuasaan yudikatif. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung seharusnya memiliki kedudukan yang independen dari kekuasaan eksekutif.
- b. Kedudukan Kejaksaan Agung yang mandiri akan memperkuat penegakan hukum. Kejaksaan Agung yang mandiri akan lebih bebas dari intervensi dari pihak manapun, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan

objektif. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung dan akan memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

- c. Kedudukan Kejaksaan Agung yang mandiri akan sejalan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Negara demokrasi membutuhkan lembaga penegak hukum yang independen untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan bebas dari pengaruh politik. Oleh karena itu, kedudukan Kejaksaan Agung yang mandiri merupakan suatu hal yang penting untuk mewujudkan negara demokrasi yang kuat.

Tentu saja, terdapat pula beberapa argumentasi yang menentang kedudukan Kejaksaan Agung yang mandiri, antara lain:

- a. Kejaksaan Agung merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung seharusnya berada di bawah kekuasaan eksekutif.

- b. Kedudukan Kejaksaan Agung yang mandiri akan membuat Kejaksaan Agung menjadi terlalu kuat. Kejaksaan Agung akan menjadi lembaga yang tidak bisa dikontrol oleh pihak manapun, sehingga dapat menjadi ancaman bagi demokrasi. Namun, argumentasi-argumentasi tersebut dapat dijawab dengan berbagai pertimbangan, antara lain:

- a. Kejaksaan Agung tidak sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pejabat publik, termasuk Presiden. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung tidak sepenuhnya berada di bawah kekuasaan eksekutif.

- b. Kedudukan Kejaksaan Agung yang mandiri tidak akan membuat Kejaksaan Agung menjadi terlalu kuat. Kejaksaan Agung tetap akan tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung tidak akan menjadi ancaman bagi demokrasi.

Pada akhirnya, keputusan mengenai kedudukan Kejaksaan Agung yang mandiri merupakan keputusan politik yang harus diambil oleh pemerintah dan DPR. Namun, argumentasi-argumentasi yang mendukung kedudukan Kejaksaan Agung yang mandiri lebih kuat daripada argumentasi-argumentasi yang menentangnya. Oleh karena itu, kedudukan Kejaksaan Agung yang mandiri merupakan suatu hal yang penting untuk diwujudkan untuk menjamin penegakan hukum yang efektif dan adil di Indonesia.

### KESIMPULAN

Kedudukan Kejaksaan Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas. Hal ini dikarenakan Kejaksaan Agung memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Kejaksaan Agung berada di bawah kekuasaan eksekutif. Namun, kedudukan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif menimbulkan pertanyaan mengenai independensinya. Kedudukan kejaksaan di Indonesia sejak awal masih belum dirumuskan dengan jelas yang ditandai dengan sering diubahnya kedudukan kejaksaan. Perubahan kedudukan kejaksaan telah terjadi sejak awal pembentukannya baik sebagai lembaga pemerintah atau dibawah eksekutif maupun sebagai bagian dari departemen kehakiman. Namun mengingat kedudukan kejaksaan baik saat menjadi lembaga yudikatif atau menjadi lembaga eksekutif mengalami berbagai kekurangan, maka

dalam rangka mewujudkan cita hukum dan tujuan penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik

#### REFERENSI

- Kejaksaan Republik Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Operasional" karya Marwan Effendy Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Kejaksaan Republik Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Operasional" karya Marwan Effendy
- karya Maisari , Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen
- Ahmad Andriadi, 2012. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia), Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum
- Luh Gede Mega Krisma, 2016, Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Vol.4, No.05, Kertha Negara
- Sunarjo, 2014, Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum dalam Prespektif Pancasila, Vol.19, No.1, Jurnal Cakrawala Hukum
- <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/51571/Peranan-Nahdlatul-Ulama-NU-sebagai-Infrastruktur-Politik-dalam-Mengembangkan-Demokrasi-Lokal-Ditinjau-dari-Undang-Undang-Nomor-17-Tahun-2013-tentang-Organisasi-Masyarakat>  
<https://www.esaunggul.ac.id/peranan-negara-dalam-undang-undang-dasar-1945/>